

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang yang merupakan satu-satunya TPA yang digunakan untuk membuang sampah dari seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum sepenuhnya menerapkan teknologi pengolahan sampah seperti yang telah ditetapkan dalam rencana awal pembangunannya, yaitu *sanitary landfill* dan bahkan cenderung bergeser menjadi *open dumping*, yang merupakan praktek pembuangan sampah tanpa mengolah.
2. Terdapat 4 (empat) skenario alternatif strategi dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang sebagai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan prioritas pada : 1) penyertaan investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA; 2) peningkatan sarana prasana; 3) peningkatan peran serta masyarakat; dan 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan menempatkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang dianggap paling berperan penting dalam pengelolaan TPA, di samping para pakar dan masyarakat. Adapun urutan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan TPA Bantar Gebang secara berturut-turut adalah : kelembagaan, teknis operasional, hukum, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, keterbatasan dan kesimpulan penelitian, maka disarankan untuk mengoptimasikan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang melalui penyertaan investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA, maka disarankan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi investasi terutama dalam pembangunan infrastruktur pengolahan sampah guna menarik para investor, melalui beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu :
 - a. Membentuk lembaga khusus yang menangani pengolahan sampah di tingkat nasional (pusat) dan membentuk lembaga pengelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang profesional dengan menggunakan beberapa bentuk kemitraan dengan pihak swasta seperti BOT (*build, operate, transfer*) dan BTO (*build, transfer, operate*) atau Badan Layanan Umum (BLU).
 - b. Menyempurnakan rumusan kebijakan pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para investor dalam menjalankan bisnisnya di bidang pengolahan sampah. Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaannya yang akan digunakan sebagai acuan dalam penanganan sampah kota.
 - c. Menyederhanakan prosedur pengadaan infrastruktur pengolahan sampah dengan pertimbangan bahwa hal itu merupakan salah satu kebutuhan dasar warga kota yang proses pengadaannya dapat dikecualikan dari prosedur pengadaan pada umumnya.
2. Perlu dilakukan penelitian lain guna mengkaji kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para *stakeholders* dalam pengelolaan sampah terutama di TPA Bantar Gebang, kemudian dicarikan alternatif solusinya dalam rangka mewujudkan suatu sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan berkelanjutan.